



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. PB. Sudirman No. 20 Telp. 0338 672155 Faks. 0338 679155
SITUBONDO (68312)

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 503/0029/IPSPF/431.218/2022

Berdasarkan dan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo nomor 421.8/2094/431.201.3.1/2022 tanggal 14 Februari 2022;

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Nama Pelaku Usaha	: Yayasan Pendidikan Islam Sunan Bonang
Nomor Induk Berusaha	: 9120101482095
Alamat Pelaku Usaha	: Jl. Sunan Bonang No.09 Kedungdowo Arjasa Situbondo Jawa Timur Kedungdowo Arjasa Kab. Situbondo Jawa Timur
NPWP	: 75.554.279.2-656.000
Nama KBLI	: PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
Kode KBLI	: 85122
Nama Usaha / Satuan Pendidikan	: SMP ISLAM SUNAN BONANG
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	: 20548852
Nomor Statistik Sekolah (NSS)	: -
Bentuk Satuan Pendidikan	: SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
Alamat Satuan Pendidikan	: JL. SUNAN BONANG NO. 09 RT/RW - - KEDUNGOWO. ARJASA SITUBONDO JAWA TIMUR
Titik Koordinat Satuan Pendidikan	: -7.451375,114.91755
Nama Pimpinan Sekolah	: ROSA IMANIYAH, S.Pd
Tanggal Pendirian	: 2004
Status Izin	: Perpanjangan
Jenis Perizinan Berusaha	: IZIN OPERASIONAL
Masa Berlaku	: 13 Februari 2025

- a. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini berlaku sebagai Izin Operasional;
- b. Izin Operasional berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 22 Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018;
- c. Sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Permendagri Nomor 138 Tahun 2017, pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan ini dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di **Situbondo**
pada tanggal 17 Februari 2022

A.n. **BUPATI SITUBONDO**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SITUBONDO,



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo

Drs. H. AKHMAD YULIANTO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19680705 198809 1 002

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;
2. Arsip.

